



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

BUDI SETIAWAN PA BIN SULAIMAN PA, NIK 1107092403810001, tempat/tanggal lahir Medan, 24-03-1981, usia 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal jalan Syiah Kuala Lr. Rambutan Gampong Lambaro Skep kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Email Abuf91636@gmail.com dan No. Handphone 0812 6345 1464, sebagai Pemohon I;

SITI HARDIANTI BINTI MASLAN MUNTHE, NIK 1223076411950002, tempat/tanggal lahir T. Bulan, 24-11-1995, usia 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal jalan Syiah Kuala Lr. Rambutan Gampong Lambaro Skep kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone 0823 6539 8940, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Baatu Utara. Akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Maslan Munthe) sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama Raja Munthe dan Muhammad Arifin dengan mahar Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Duda dan janda berdasarkan akte cerai nomor: 987/AC/2020/PA.Mdn dan akte cerai nomor: 0420/AC/2017/PA.RAP.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang Bernama :
 - 4.1. Abdurrahman PA bin Budi Setiawan PA;
 - 4.2. Haura Al Maqshurah binti Budi Setiawan PA
5. Bahwa Permohonan itsbath nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum /bukti nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Budi Setiawan PA bin Sulaiman PA dengan Pemohon II (Siti Hardianti binti Maslan Munthe) yang dilaksanakan di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tanggal 09 April 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107092403810001, tanggal 27 Juni 2024 atas nama Budi Setiawan PA, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1223076411950002, tanggal 27 Juni 2024 atas nama Siti Hardianti, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107091201090001, tanggal 26 Juni 2024 atas nama Budi Setiawan PA telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Baatu Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 987/AC/2020/PA.Mdn tanggal 28 Mei 2020 atas nama Budi Setiawan PA bin Sulaiman PA, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0420/AC/2017/PA.RAP tanggal 9 Mei 2017 atas nama Siti Hardianti binti Maslan Munthe, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Maslan Munthe bin Raja Alang Munthe**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 April 2019 di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah bapak Raja Munthe dan Muhammad Arifin dengan maharnya seperangkat alat salat;
- Bahwa pada saat pernikahan status para Pemohon adalah duda dan janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengesahkan perkawinannya adalah untuk mengurus administrasi perkawinan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Khairul Aswad bin Adnan Perangin-Angin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai adik sepupu Pemohon I;

-

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 April 2019 di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Adapun prosesi pernikahannya adalah sebagai berikut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, adapun tentang saksi nikah dan maharnya saksi sudah lupa;

-

Bahwa pada saat pernikahan status para Pemohon adalah duda dan janda;

-

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;

-

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

-

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan;

-

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

-

Bahwa tujuan para Pemohon mengesahkan perkawinannya adalah untuk mengurus administrasi perkawinan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 9 April 2019 di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Maslan Munthe dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Raja Munthe dan Muhammad Arifin dengan mahar seperangkat alat salat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga untuk ketertiban masyarakat dalam bernegara maka oleh karenanya para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk) atas nama Budi Setiawan dan Siti Hardianti, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar kependudukannya di Kota Banda Aceh, namun menurut Majelis Hakim bukti tersebut masih sebatas bukti permulaan terutama tentang ikatan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama para Pemohon tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara, masih sebatas bukti permulaan yang menerangkan peristiwa perkawinan para Pemohon, yang dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu tentang fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan yang menerangkan bahwa Pemohon I benar telah bercerai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu tentang fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Pemohon II benar telah bercerai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Maslan Munthe bin Raja Alang Munthe dan Khairul Aswad

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Adnan Perangin-Angin, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan sah suami isteri yang menikah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah keterangan langsung, di mana saksi pertama sebagai wali nikah dan saksi kedua ikut menghadiri pernikahan dan mengetahui prosesi pernikahan selengkapnyanya yang terdiri dari mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, ijab-kabul, saksi nikah dan mahar. dari pergaulan para Pemohon dan saksi sehari-hari di kampung, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi saling melengkapi, dapat diterima, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon maka keterangan saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 jo Pasal 309 R.Bg tentang alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah Fiqih yang terdapat dalam kitab l'anatu Thalibin Juz III halaman 253 yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بالنيكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya : *Permohonan pengesahan nikah atas seorang perempuan harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya;*

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan Saksi Para Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 April 2019 di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Maslan Munthe sebagai ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Raja Munthe dan Muhammad Arifin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, maka mengacu pada aturan tersebut perkawinannya dinyatakan sah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, semua rukun nikah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai tidak adanya halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak terdapat pertalian nasab, tidak terdapat hubungan kerabat semenda dan sesusuan, maka larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu juga merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang sudah dan akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahat*),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Budi Setiawan PA bin Sulaiman PA) dengan Pemohon II (Siti Hardianti binti Maslan Munthe) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Mujihendra, S.HI, M.Ag**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Zuhrah, M.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 Hijriyah, dan disampaikan kepada alamat elektronik para Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Helma, S.Ag**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Mujihendra, S.HI, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

ttd

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Helma, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	0,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)